



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa mekanisme penghapusan piutang daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa mekanisme penghapusan piutang daerah perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan efektif;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penghapusan piutang daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
2. Penghapusan Piutang Daerah adalah penghapusan Piutang Daerah dari pembukuan dan/atau hak tagih pemerintah daerah.
3. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan pemerintah daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih daerah.
4. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan pemerintah daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
7. Penanggung Utang kepada Daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah badan atau orang yang berutang kepada daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
8. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
9. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal yang selanjutnya disingkat PPDTO adalah surat yang ditetapkan oleh PPKD sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



12. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan Pajak yang tercantum besarnya dalam surat pemberitahuan pajak daerah, surat pemberitahuan pajak terutang, surat tagihan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan, penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Piutang Retribusi adalah imbalan yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan yang belum dibayarkan oleh wajib retribusi.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang mampu piutang pajak daerah/piutang Retribusi daerah/piutang lainnya termasuk satuan kerja perangkat daerah /unit satuan kerja perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
16. Kantor Wilayah adalah direktorat jenderal kekayaan negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Wali Kota.
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Yogyakarta.
18. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
20. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dalam melaksanakan Penghapusan Piutang Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pelaksanaan Penghapusan Piutang Daerah.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Wali Kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah berwenang melakukan Penghapusan Piutang Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPKD.



Pasal 4

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertugas:

- a. mengelola Piutang Daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebelum melakukan Penghapusan Piutang Daerah;
- b. melakukan proses Penghapusan Piutang Daerah yang dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN; dan
- c. melakukan proses Penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

Pasal 5

PPKD dalam melakukan proses Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berwenang mengajukan usulan Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah yang dapat dilimpahkan kepada PUPN.

Pasal 6

PPKD dalam melakukan proses Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, berwenang untuk:

- a. menerbitkan surat PPDTO terhadap Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN;
- b. mengajukan usul Penghapusan Piutang Daerah yang telah ditetapkan PPDTO kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- c. kewenangan lain dalam menyelesaikan Piutang Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau Keputusan Wali Kota.

BAB III

KETENTUAN PIUTANG DAERAH YANG DAPAT DIHAPUS

Bagian Kesatu

Piutang Daerah

Pasal 7

- (1) Piutang Daerah dapat dibedakan berdasarkan:
 - a. pengurusannya; dan
 - b. jenis piutang.
- (2) Piutang Daerah berdasarkan pengurusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Piutang Daerah yang dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN; dan
 - b. Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.



- (3) Piutang Daerah berdasarkan jenis piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Piutang Pajak Daerah;
 - b. Piutang Retribusi; dan
 - c. piutang lainnya.

Pasal 8

- (1) Piutang Daerah yang dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Piutang Daerah dengan kategori macet yang dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap Penanggung Utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
 - b. Piutang Daerah yang memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (2) Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Piutang Pajak Daerah;
 - b. Piutang Daerah selain Piutang Pajak Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap Penanggung Utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
 - c. Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

Pasal 9

- (1) Komponen Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. pokok pajak;
 - b. kenaikan;
 - c. bunga; dan/atau
 - d. denda.
- (2) Komponen Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pokok retribusi;
 - b. bunga; dan/atau
 - c. denda.
- (3) Komponen piutang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pokok piutang lainnya;
 - b. bunga; dan/atau
 - c. denda.



- (4) Jenis piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terutang sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan utang sebagai akibat adanya:
- a. surat pemberitahuan Pajak Daerah;
 - b. surat pemberitahuan pajak terutang;
 - c. surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan;
 - d. surat tagihan Pajak Daerah;
 - e. surat tagihan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan;
 - f. surat ketetapan Pajak Daerah;
 - g. surat ketetapan Pajak Daerah kurang bayar;
 - h. surat ketetapan Pajak Daerah kurang bayar tambahan;
 - i. surat keputusan pembetulan;
 - j. surat keputusan keberatan;
 - k. surat keputusan pengurangan;
 - l. surat penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
 - m. surat perjanjian angsuran;
 - n. surat ketetapan Retribusi Daerah;
 - o. surat tagihan Retribusi Daerah;
 - p. perjanjian; atau
 - q. akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah yang menimbulkan kewajiban bagi Penanggung Utang.

Bagian Kedua

Jenis Penghapusan Piutang Daerah

Pasal 10

Penghapusan Piutang Daerah meliputi:

- a. Penghapusan Secara Bersyarat; dan
- b. Penghapusan Secara Mutlak.

BAB IV

PROSEDUR PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Penghapusan Piutang Daerah dapat dilakukan apabila:
- a. sudah diterbitkan PSBDT oleh PUPN cabang untuk Piutang Daerah yang dapat dilimpahkan pengurusannya; atau
 - b. sudah diterbitkan PPDTO oleh PPKD untuk Piutang Daerah yang tidak dapat dilimpahkan pengurusannya.



- (2) Penerbitan PSBDT atau PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila Piutang Daerah sudah:
 - a. masuk kategori macet; dan
 - b. dilakukan penagihan secara optimal.
- (3) Piutang Daerah dengan kategori macet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila:
 - a. umur Piutang Pajak Daerah lebih dari 5 (lima) tahun;
 - b. umur Piutang Retribusi lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 - c. umur piutang lainnya telah memasuki jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan.
- (4) Piutang Daerah yang telah dilakukan penagihan secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila sudah dilakukan penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas.

Bagian Kedua

Piutang Kategori Macet Yang Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara

Pasal 12

Penghapusan Piutang Daerah dapat dilakukan setelah Piutang Daerah telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN cabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan piutang negara.

Pasal 13

- (1) PPKD dapat mengusulkan Penghapusan Piutang Daerah untuk jumlah:
 - a. lebih dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Wali Kota; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Wali Kota dengan persetujuan DPRD.
- (2) Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang Daerah setiap Penanggung Utang.
- (3) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PPKD memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor Wilayah.
- (4) Pertimbangan penghapusan terhadap pengurusan Piutang Daerah yang tidak dilakukan di Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan oleh Kantor Wilayah setelah berkoordinasi dengan kantor wilayah tempat pengurusan Piutang Daerah dilakukan.

Pasal 14

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.



- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh PPKD dan minimal memuat:
 - a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. sisa utang setiap Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal perjanjian kredit/terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet; dan
 - d. nomor dan tanggal dinyatakan PSBDT.
- (4) Sisa utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak termasuk biaya administrasi pengurusan Piutang Daerah.

Pasal 15

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat dan disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Bagian Ketiga

Piutang Kategori Macet Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara

Pasal 16

- (1) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
 - b. Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (2) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada prinsipnya diselesaikan sendiri oleh Pemerintah Daerah.



Pasal 17

- (1) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum.
- (2) Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, terdiri atas:
 - a. Piutang Daerah yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
 - b. Piutang Daerah yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarnya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti pendukungnya;
 - c. Piutang Daerah yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau
 - d. Piutang Daerah yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan surat PPDTO oleh PPKD.
- (2) PPKD bertanggung jawab penuh terhadap penerbitan PPDTO.
- (3) Bentuk dan format surat PPDTO sesuai dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

- (1) Piutang Daerah dengan kategori macet ditetapkan sebagai PPDTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:
 - a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - b. tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.
- (2) PPKD meminta reviu kepada aparat pengawas internal Pemerintah Daerah sebelum menetapkan PPDTO.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan kepastian bahwa Piutang Daerah telah dikelola secara optimal dan memenuhi persyaratan administrasi Penghapusan Piutang Daerah.



Pasal 20

- (1) Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap Penanggung Utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat:
 - a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
 - b. kualitas piutang telah macet; dan
 - c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal persyaratan penerbitan PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, harus dilengkapi dengan syarat:
 - a. tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan/atau
 - b. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang.
- (3) Ketidakmampuan Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan:
 - a. kartu keluarga miskin;
 - b. putusan pailit;
 - c. surat keterangan yang diketahui oleh kelurahan atau PPKD yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - d. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - e. bukti kunjungan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD/SKPD Teknis dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang diketahui oleh kelurahan.

Pasal 21

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.



Pasal 22

- (1) Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:
 - a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
 - b. kualitas piutang telah macet; dan
 - c. usia pencatatan piutang lebih dari 7 (tujuh) tahun.
- (2) Dalam hal persyaratan penerbitan PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, harus dilengkapi dengan syarat:
 - a. tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan/atau
 - b. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang.
- (3) Ketidakmampuan Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan:
 - a. putusan pailit;
 - b. surat keterangan yang diketahui oleh kelurahan atau PPKD yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - c. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - d. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD/SKPD Teknis dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya yang diketahui oleh kelurahan.

Pasal 23

- (1) Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:
 - a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
 - b. kualitas piutang telah macet; dan
 - c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Dalam hal persyaratan penerbitan PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, harus dilengkapi dengan syarat:
 - a. tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan/atau
 - b. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang.



- (3) Ketidakmampuan Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan:
- a. putusan pailit;
 - b. surat keterangan yang diketahui oleh kelurahan/PPKD yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - c. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - d. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD/SKPD Teknis dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang diketahui oleh kelurahan.

Pasal 24

- (1) Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:
 - a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
 - b. kualitas piutang telah macet; dan
 - c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Dalam hal persyaratan penerbitan PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, harus dilengkapi dengan syarat:
 - a. tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
 - b. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang; dan/atau
 - c. telah dilakukan kerjasama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketidakmampuan Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan:
 - a. putusan pailit;
 - b. surat keterangan yang diketahui oleh kelurahan atau PPKD yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - c. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - d. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD/SKPD Teknis dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi keberadaannya yang diketahui oleh kelurahan.



Bagian Keempat

Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara

Pasal 25

Penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN meliputi:

- a. Penghapusan Secara Bersyarat; dan
- b. Penghapusan Secara Mutlak.

Pasal 26

Kewenangan menetapkan Penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan oleh:

- a. Wali Kota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau
- b. Wali Kota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 27

- (1) Sekretaris Daerah mengusulkan Penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk Piutang Daerah dengan jumlah:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Wali Kota; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Wali Kota dengan persetujuan DPRD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah diterbitkan PPDTO oleh PPKD.
- (3) Jumlah Piutang Daerah yang dapat diusulkan penghapusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah Piutang Daerah setiap Penanggung Utang.

Pasal 28

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan minimal:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. PPDTO dari PPKD; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.



- (2) Dalam hal Piutang Daerah berupa tuntutan ganti rugi, usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dilampiri dokumen persyaratan minimal:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. PPDTO dari PPKD; dan
 - c. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 29

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan minimal:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan yang diketahui oleh kelurahan atau PPKD menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (3) Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh pemilik piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (4) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 30

- (1) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dan Pasal 29 ayat (2) huruf a memuat informasi minimal:
 - a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. jumlah sisa utang setiap Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang;
 - d. tanggal piutang dinyatakan macet; dan
 - e. nomor dan tanggal ketetapan PPDTO oleh PPKD.
- (2) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. Surat keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.



- (3) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak.
- (4) Format Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 31

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian dokumen persyaratan.
- (2) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah ditetapkan.
- (3) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan belum terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah belum dapat diterima dan berkas permohonan dikembalikan kepada Sekretaris Daerah selaku pengusul untuk dilengkapi.

Pasal 32

Bentuk dan format penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima

Standar Operasional Prosedur

Pasal 33

- (1) PPKD melaksanakan Penghapusan Piutang Daerah berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 November 2023
Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 78



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 78 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
DAERAH

A. SURAT PERNYATAAN PIUTANG DAERAH TELAH OPTIMAL (PPDTO)

PEMERINTAH KOTA *)

Unit **)

Alamat

Telepon :, Faksimili :

SURAT PERNYATAAN PIUTANG DAERAH TELAH OPTIMAL

Bahwa Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN atas nama dengan nomor/kode registrasi (jika ada) tahun (tercatat) telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada).

Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp, dengan rincian (pokok, bunga/ denda/ ongkos).

Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Daerah tersebut di atas, kami nyatakan telah optimal. Selanjutnya agar terhadap piutang tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

.....

Tembusan:

1. Wali Kota Yogyakarta
2. Arsip



B. DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG

**DAFTAR NOMINATIF PIUTANG DAERAH
YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT /MUTLAK
Pemerintah Kota Yogyakarta**

No.	Identitas Penanggung Utang	Alamat	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang		Pembayaran		Saldo Utang	PPDTO			Pengurangan/ Pembayaran Setelah PPDTO	Sisa Utang	Ket
					Mata Uang	Nilai	Tanggal	Nilai		Nomor	Tanggal	Instansi Pengelola			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Nama	Alamat	Tanggal	Tanggal	Mata Uang	Angka	Tanggal	Angka	Angka	Angka (huruf)	Tanggal		Angka	Angka	
2	Nama														

..... (kota), (tanggal)
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
.....
(nama pejabat, ttd, dan cap basah)

Keterangan:

1. Nomor urut.
2. Alamat Penanggung Utang.
3. Nama dan alamat Penanggung Utang.
4. Tanggal pencatatan piutang pada neraca (atau pembukuan lain).
5. Tanggal piutang dinyatakan sebagai piutang macet.
6. Sebutkan jenis mata uang.
7. Tuliskan nominal jumlah Utang.
8. Tuliskan tanggal pembayaran Utang, jika pembayaran dilakukan lebih satu kali tuliskan tanggal terakhir pembayaran.
9. Tuliskan jumlah seluruh pembayaran (jika ada).
10. Jumlah Utang pada kolom 6 dikurangi jumlah pembayaran pada kolom 8.
11. Isi dengan nomor surat PPDTO.
12. Isi dengan tanggal PPDTO.
13. Isi dengan instansi Pengelola Keuangan Daerah.
14. Isi jumlah pembayaran setelah PPDTO (jika ada).
15. Isi sisa kewajiban setelah pembayaran setelah PPDTO.
16. Isi keterangan yang mendukung upaya penghapusan, misalnya Penanggung Utang telah tidak ditemukan keberadaannya.



C. PENETAPAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR... TAHUN...

TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA (SKPD)¹ ATAS NAMA (PENANGGUNG UTANG)²

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusan Piutang Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Wali Kota;
 - b. bahwa (Instansi Yang Mengusulkan Penghapusan Bersyarat)³) dalam surat Nomor tanggal telah mengusulkan penghapusan secara bersyarat piutang daerah atas nama⁴(Penanggung Utang)⁴dengan nilai Rp⁵;
 - c. bahwa piutang daerah atas nama⁴ (Penanggung Utang) ...⁵), telah diurus secara optimal oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);
 - d. bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam surat Nomor tanggal telah memberikan rekomendasi untuk menghapuskan secara bersyarat piutang daerah tersebut pada huruf c⁶);
 - e. bahwa usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah tersebut pada huruf b telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;



- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah Pada (SKPD)⁷⁾ Atas Nama (Penanggung Utang)⁸⁾..... (..... ⁴Penanggung Utang ...);

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. ...;
3. dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA. (SKPD)⁹⁾ ... ATAS NAMA (PENANGGUNG UTANG)¹⁰⁾ (... ⁴PENANGGUNG UTANG ...)

KESATU : Menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah Pada (SKPD)¹¹⁾ Atas Nama (Penanggung Utang)¹²⁾ (... ⁴Penanggung Utang ...) dengan nilai, dengan

rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung Utang sampai dengan ditetapkannya Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

.....



Keterangan:

- a. Untuk nomor notasi 1), 7), 9) dan 11) agar dituliskan nama SKPD yang menangani urusan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Untuk nomor notasi 2), 4), 5), 8), 10) dan 12) agar dituliskan nama Penanggung Utang. Jika Penanggung Utang lebih dari satu agar dituliskan salah satu nama Penanggung Utang pada daftar nominatif nomor urut pertama dengan tambahan Dkk, terus dilengkapi jumlah total Penanggung Utang. Misal Atas Nama Mr.X Dkk (213 Debitor).
- c. Untuk nomor notasi 3) agar dituliskan pejabat yang mengusulkan penghapusan
- d. Untuk notasi 6) agar dituliskan nomor dan tanggal surat dari BPK-RI, khusus untuk Piutang Daerah TGR/TP. Selain TGR/TP tidak diperlukan.
- e. Untuk penghapusan yang memerlukan persetujuan DPRD, agar surat persetujuan tersebut dicantumkan dalam konsideran.



D. PENETAPAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR... TAHUN...

TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA (SKPD)¹⁾ ATAS NAMA (PENANGGUNG UTANG)²⁾

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa (Instansi Yang Mengusulkan Penghapusan Mutlak)³⁾ dalam surat Nomor tanggal telah mengusulkan penghapusan secara mutlak piutang daerah atas nama⁴⁾ (Penanggung Utang)⁴⁾ dengan nilai Rp⁵⁾;
 - b. bahwa piutang daerah atas nama⁴⁾ (Penanggung Utang) ...⁵⁾, telah diurus secara optimal oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);
 - c. Bahwa terhadap Piutang Daerah yang diusulkan penghapusan mutlak tersebut sebelumnya telah ditetapkan Keputusan Penghapusan Bersyarat sesuai surat Nomor tanggal⁶⁾;
 - d. bahwa usulan penghapusan secara mutlak atas piutang daerah tersebut pada huruf b telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah Pada (SKPD)⁷⁾ Atas Nama (Penanggung Utang)⁸⁾ (....⁴⁾Penanggung Utang ...);

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. ...;
 3. dst



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG DAERAH DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA. (SKPD)⁹⁾ ... ATAS NAMA (PENANGGUNG UTANG)¹⁰⁾ (...⁴PENANGGUNG UTANG ...)
- KESATU : Menetapkan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah Pada (SKPD)¹¹⁾ Atas Nama (Penanggung Utang)¹²⁾ (...⁴Penanggung Utang ...) dengan nilai, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung Utang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal
WALI KOTA YOGYAKARTA

.....
Keterangan:

- a. Untuk nomor notasi 1), 7), 9) dan 11) agar dituliskan nama SKPD yang menangani urusan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Untuk nomor notasi 2), 4), 5), 8), 10) dan 12) agar dituliskan nama Penanggung Utang. Jika Penanggung Utang lebih dari satu agar dituliskan salah satu nama Penanggung Utang pada daftar nominatif nomor urut pertama dengan tambahan Dkk, terus dilengkapi jumlah total Penanggung Utang. Misal Atas Nama Mr.X Dkk (213 Debitor).
- c. Untuk nomor notasi 3) agar dituliskan pejabat yang mengusulkan penghapusan.
- d. Untuk notasi 6) agar dituliskan nomor dan tanggal surat keputusan dari Wali Kota tentang penghapusan Piutang Daerah secara bersyarat.
- e. Untuk penghapusan yang memerlukan persetujuan DPRD, agar surat persetujuan tersebut dicantumkan dalam konsideran.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

